



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa pelatihan fungsional kemetrologian;
 - b. jasa pendidikan tinggi;
 - c. jasa sertifikasi;
 - d. jasa di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. denda administratif;
 - g. jasa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri;
 - i. penerimaan dari kegiatan hasil penyelenggaraan promosi dagang; dan
 - j. jasa pemeriksaan produk halal.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. denda administratif atas pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor yang belum direalisasikan;
 - b. denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi; dan
 - c. denda . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. denda administratif terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran di sektor perdagangan.
- (2) Besaran dan tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dan huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pelatihan fungsional kemetrolagian dengan model pembelajaran *blended learning* tidak termasuk biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya konsumsi.
- (2) Biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya konsumsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berlaku untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha menengah dapat ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Kriteria skala usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dikhususkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta diberlakukan untuk personil.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan di luar kantor Kementerian Perdagangan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, biaya transportasi, biaya visa, biaya asuransi perjalanan dan/atau biaya tes kesehatan.
- (3) Biaya akomodasi, uang harian, biaya transportasi, biaya visa, biaya asuransi perjalanan dan/atau biaya tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

- (1) Dalam hal jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk usaha besar tidak disediakan atau disediakan sebagian oleh pihak pemberi layanan yang berasal dari luar pemerintah, jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi dapat diberikan oleh pemerintah, dengan tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kriteria skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang berasal dari bagian pemerintah, besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar persentase yang diatur dalam kontrak kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan pihak ketiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang.

Pasal 9

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemeriksaan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pemeriksaan produk halal.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian/lembaga yang dipungut oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia berupa jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perdagangan.

(2) Jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan wajib disetor ke kas negara.

Pasal 13

Dalam hal penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i belum mencantumkan bagian pemerintah dalam persentase tertentu pada kontrak kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan pihak ketiga yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 14

- (1) Sertifikat produk untuk usaha besar yang telah terbit dan masih berlaku, dilakukan layanan sertifikasi produk berupa asesmen, pengambilan contoh, sertifikasi, dan pemantauan mutu dengan tarif atas jenis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (2) Pelayanan jasa sertifikasi produk usaha besar yang masih dalam proses pemberian layanan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dilakukan pemrosesan dengan tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.
- (3) Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditulis di Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perdagangan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Perdagangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau standar biaya dalam penyelenggaraan promosi dagang.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam hal layanan jasa sertifikasi disediakan sebagian oleh pihak pemberi layanan berasal dari luar pemerintah, layanan jasa sertifikasi diajukan ke Kementerian Perdagangan oleh lembaga sertifikasi di luar pemerintah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa layanan jasa sertifikasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan layanan jasa pendidikan tinggi untuk mahasiswa yang berprestasi akademik, mahasiswa kurang mampu, dan mahasiswa terkena bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6894



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PELATIHAN FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN		
A. Model Pembelajaran <i>Blended Learning</i>	per orang per hari	472.000,00
B. Model Pembelajaran <i>Fully Online Learning</i>	per orang per hari	101.000,00
II. JASA PENDIDIKAN TINGGI		
A. Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	205.000,00
B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	5.100.000,00
C. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Semester Akhir		
1. Program Diploma - III (Pasca Semester VI)	per orang per SKS	250.000,00
2. Program Diploma - IV (Pasca Semester VIII)	per orang per SKS	250.000,00

D. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
D. Biaya Penyelenggaraan Perkuliahan Pasca Sidang Tugas Akhir	per orang	150.000,00
E. Biaya Penyelenggaraan Semester Pendek	per orang per SKS	240.000,00
F. Biaya Cuti Akademik	per orang per semester	150.000,00
G. Biaya Wisuda	per orang	800.000,00
H. Biaya Uji Kompetensi	per orang per skema	150.000,00
III. JASA SERTIFIKASI		
A. Sertifikasi Produk		
1. Badan Usaha Dalam Negeri		
a) Pendaftaran	per pengajuan	500.000,00
b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan	per perusahaan	1.000.000,00
c) Asesmen Sistem Manajemen dan Proses Produksi	per orang per hari	1.750.000,00
d) Asesmen Proses Produksi	per orang per hari	1.300.000,00
e) Pengambilan Contoh	per orang per hari	900.000,00
f) Kajian Sertifikasi Awal/ Re-sertifikasi	per perusahaan	4.600.000,00
g) Kajian Sertifikasi Survailen	per perusahaan	500.000,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h) Kajian Sertifikasi Tipe I	per perusahaan	500.000,00
i) Penerbitan Sertifikat	per sertifikat	100.000,00
j) Pemantauan Mutu Produk Pelanggan Sertifikasi	per produk	3.200.000,00
k) Paket Penambahan Ruang Lingkup (1 paket maksimum 3 merek)	per paket	500.000,00
2. Badan Usaha Asing di Luar Negeri		
a) Pendaftaran	per pengajuan	1.000.000,00
b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan	per perusahaan	2.000.000,00
c) Asesmen Sistem Manajemen dan Proses Produksi	per orang per hari	3.500.000,00
d) Asesmen Proses Produksi	per orang per hari	3.000.000,00
e) Pengambilan Contoh	per orang per hari	2.500.000,00
f) Kajian Sertifikasi Awal/Re-sertifikasi	per perusahaan	18.000.000,00
g) Kajian Sertifikasi Survailen	per perusahaan	1.650.000,00
h) Kajian Sertifikasi Tipe I	per perusahaan	1.500.000,00
i) Penerbitan Sertifikat	per sertifikat	200.000,00
j) Pemantauan Mutu Produk Pelanggan Sertifikasi	per produk	12.000.000,00
k) Paket . . .		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
k) Paket Penambahan Ruang Lingkup (1 paket maksimum 3 merek)	per paket	2.750.000,00
B. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		
1. Badan Usaha Dalam Negeri		
a) Pendaftaran	per pengajuan	1.000.000,00
b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan	per ruang lingkup	1.000.000,00
c) Asesmen Sistem Mutu Perusahaan dan Pelaporan Hasil Asesmen	per orang per hari	1.750.000,00
d) Asesmen Sistem Mutu Perusahaan	per orang per hari	1.300.000,00
e) Evaluasi Komite Teknis	per perusahaan	2.500.000,00
f) Penerbitan Sertifikat	per sertifikat	1.500.000,00
2. Badan Usaha Asing di Luar Negeri		
a) Pendaftaran	per pengajuan	2.750.000,00
b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan	per ruang lingkup	3.300.000,00
c) Asesmen Sistem Mutu Perusahaan dan Pelaporan Hasil Asesmen	per orang per hari	1.750.000,00
d) Asesmen Sistem Mutu Perusahaan	per orang per hari	1.300.000,00

e) Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e) Evaluasi Komite Teknis	per perusahaan	6.600.000,00
f) Penerbitan Sertifikat	per sertifikat	1.650.000,00
C. Sertifikasi Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)		
1. Permohonan sertifikasi		
a) Asesmen	per permohonan	5.000.000,00
b) Asesmen Ulang	per permohonan	5.000.000,00
c) Survailen	per permohonan	5.000.000,00
d) Penambahan ruang lingkup	per permohonan	5.000.000,00
2. Pelaksanaan Asesmen	per orang per hari	3.500.000,00
3. Asesmen Penilaian Lembaga/Instansi	per kegiatan	20.000.000,00
4. Survailen Penilaian Lembaga/Instansi	per kegiatan	5.000.000,00
D. Sertifikasi Personil		
1. Pendaftaran	per orang	250.000,00
2. Uji Kompetensi Petugas Pengambilan Contoh (PPC)		
a) Uji Kompetensi Tingkat I	per komoditi per orang	700.000,00
b) Uji Kompetensi Tingkat II	per komoditi per orang	950.000,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Uji Kompetensi Tingkat III	per komoditi per orang	1.200.000,00
3. Penambahan Ruang Lingkup	per komoditi per orang	150.000,00
4. Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium		
a) Uji Kompetensi Tingkat I	per orang	700.000,00
b) Uji Kompetensi Tingkat II	per orang	950.000,00
c) Uji Kompetensi Tingkat III	per orang	1.200.000,00
d) Uji Kompetensi Tingkat IV	per orang	1.500.000,00
5. Uji Kompetensi Perantara Perdagangan Properti		
a) Uji Kompetensi Tingkat I	per orang	700.000,00
b) Uji Kompetensi Tingkat II	per orang	950.000,00
6. Uji Kompetensi Tenaga Jasa Survey Komoditas Perdagangan		
a) Uji Kompetensi Tingkat I	per orang	700.000,00
b) Uji Kompetensi Tingkat II	per orang	950.000,00
c) Uji Kompetensi Tingkat III	per orang	1.200.000,00
7. Kajian Sertifikasi Personil	per orang	200.000,00
8. Penerbitan Sertifikat	per sertifikat	150.000,00
9. Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemetrolagian		
a) Juru Ukur, Takar, dan Timbang	per orang	1.200.000,00

b) Reparatur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Reparatur Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	per orang	1.600.000,00
c) Teknisi Metrologi Legal	per orang	3.000.000,00
10. Paket Sertifikasi Personel	per paket	8.500.000,00
IV. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI		
A. Pemberian Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka:		
1. Perseorangan	per permohonan	1.000.000,00
2. Perusahaan	per permohonan	2.500.000,00
B. Pemberian Persetujuan Kepada Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	per pemohon	5.000.000,00
C. Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan kepada Pialang Berjangka Dalam Negeri untuk Menyalurkan Amanat Nasabah Dalam Negeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri	per permohonan	1.000.000,00
D. Pelayanan Ujian dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	per permohonan	500.000,00
E. Izin Usaha di bidang Berjangka Komoditi		
1. Izin Usaha Bursa Berjangka	per permohonan	20.000.000,00

2. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	per permohonan	20.000.000,00
3. Izin Usaha Pialang Berjangka	per permohonan	10.000.000,00
4. Izin Usaha Penasihat Berjangka	per permohonan	10.000.000,00
5. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	per permohonan	10.000.000,00
F. Izin Wakil di Bidang Berjangka Komoditi		
1. Izin Wakil Pialang Berjangka	per permohonan	500.000,00
2. Izin Wakil Penasihat Berjangka	per permohonan	500.000,00
3. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	per permohonan	500.000,00
G. Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	per permohonan	7.500.000,00
H. Persetujuan Bursa Berjangka dalam Rangka Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Berdasarkan Subyek Komoditi	per permohonan	5.000.000,00
I. Persetujuan Bursa Berjangka dalam Rangka Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Subyek Komoditi	per permohonan	5.000.000,00
J. Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka dalam Rangka Penyelenggaraan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi	per permohonan	5.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
K. Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	per permohonan	10.000.000,00
L. Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	per permohonan	15.000.000,00
M. Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi	per permohonan	15.000.000,00
N. Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Pasar Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi	per permohonan	10.000.000,00
O. Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi	per permohonan	10.000.000,00
P. Persetujuan kepada Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	per permohonan	5.000.000,00
V. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Fasilitas Ruangan		
1. Ruang Kelas		
a) Ruang Kelas Kapasitas 20 orang (8 jam per hari)	per hari	600.000,00
b) Tambahan Biaya Ruang Kelas Kapasitas 20 orang	per jam	100.000,00
c) Ruang Kelas Kapasitas 30 orang (8 jam per hari)	per hari	900.000,00
d) Tambahan Biaya Ruang Kelas Kapasitas 30 orang	per jam	150.000,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Ruang Serba Guna		
a) Ruang Serba Guna Kapasitas 75 orang (6 jam per hari)	per hari	1.000.000,00
b) Tambahan Biaya Ruang Serba Guna Kapasitas 75 orang	per jam	300.000,00
c) Ruang Serba Guna Kapasitas 150 orang (6 jam per hari)	per hari	3.000.000,00
d) Tambahan Biaya Ruang Serba Guna Kapasitas 150 orang	per jam	300.000,00
e) Ruang Serba Guna Kapasitas 500 orang (6 jam per hari)	per hari	6.000.000,00
f) Tambahan Biaya Ruang Serba Guna Kapasitas 500 orang	per jam	500.000,00
B. Asrama		
1. Kamar Asrama Kapasitas 2 orang	per orang per hari	150.000,00
2. Kamar Asrama Kapasitas 3 orang	per orang per hari	100.000,00
3. Kamar Asrama Kapasitas 4 orang	per orang per hari	75.000,00
C. Kendaraan		
1. Bis kapasitas 20 - 25 orang (Penggunaan Dalam Kota)	per hari	1.000.000,00
2. Bis kapasitas 20 - 25 orang (Penggunaan Luar Kota)	per hari	2.500.000,00
D. Tempat Uji Kompetensi Kemetrolgian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Instalasi Pengujian	per instalasi per hari	1.000.000,00
2. Alat Kemetrolagian	per alat per hari	200.000,00
E. Fasilitas Sarana dan Prasarana Tera/Tera Ulang	per paket per kegiatan	1.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yana Silvanna Djaman